



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu menunjuk petugas operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/ 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA-076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 atas:

Nama : Dony Indrajaya, A.Md.

NIP : 19830815 200902 1 005

Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah serbagai berikut :

- a. Menyusun laporan barang milik negara tingkat KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai UAKBP;
- b. Melakukan konsolidasi ADK;
- c. Melakukan konsultasi dengan KPU D.I.Yogyakarta sebagai UAPPB-W;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Kekayaan Negara.

- e. Menyusun catatan atas laporan BMN (CALBMN) periode semester tahunan;
- f. Menyampaikan laporan barang tingkat kuasa pengguna barang kepada KPKNL;
- g. Melakukan penghapusan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA-076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni